



PEMERINTAH KOTA TERNATE

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jln Yos Sudarso Telp. (0921) 3118612 Email: dpmptsternatekota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE

Nomor : 503/004/MPSPN/DPMTSP-KT/V/2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Membaca :**
- a. Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal dari Yayasan Kartika Jaya" tanggal 17 Mei 2021
- Menimbang :**
- a. Bahwa PAUD Kartika Jaya memenuhi Syarat dan layak di berikan Izin Operasional
 - b. Sehubungan dengan butir a diatas di pandang perlu untuk di berikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (*Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301*)
 - 2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan kebudayaan.
 - 6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor:37 Tahun 2011 Tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 7. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pendelegasian kewenangan Pelayanan perizinan dan non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate
 - 8. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Ternate Nomor : 420.9/275/2021 Tentang Rekomendasi perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Keputusan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kota Ternate Tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
- Pertama** Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :
- Nama Yayasan : KARTIKA JAYA
Ketua Yayasan : Wahyu Handayani Amalia
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Sekolah : PAUD KARTIKA XIII - 4
Alamat : Kelurahan Salero Kec. Kota Ternate Utara
- Kedua** : Izin penyelenggaraan ini berlaku selama lembaga pendidikan ini beroperasi.
- Ketiga** : Pemegang Izin ini mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengirimkan laporan bulanan setiap bulan pada Dinas Teknis yaitu Dinas Pendidikan Kota Ternate.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima** : ASLI Keputusan ini di berikan kepada Penyelenggara untuk di ketahui dan di gunakan sebagaimana mestinya

Di keluaran di : Ternate
Pada tanggal : 19 Mei 2021

a.n Walikota Ternate

J Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu Pintu
Kota Ternate

Drs. MAHDI NURDIN, M.E

Pembina Utama Muda

Nip. 19671001199312 1002